



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 43 TAHUN 2025

TENTANG

PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.





BUPATI KAUR


PROVINSI BENGKULU

BAB I KETENTAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaur, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kaur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kaur.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kaur.
15. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Kaur.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah seseorang yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat berdasarkan perintah Perundang-undangan.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, ASN, dan Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
18. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada dalam wilayah Kabupaten Kaur.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar kabupaten dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
20. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Bengkulu.
21. *Lumpsum* adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
22. *At Cost* adalah biaya yang di keluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (Kwitansi).
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja pelaksana perjalanan dinas berada.
25. Tempat Bertolak adalah tempat Kabupaten/kota melanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Uang Representatif adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.
28. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
29. Biaya uang harian perjalanan dinas dimaksud adalah untuk membiayai keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan dan keperluan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku
30. Transportasi Umum adalah Model transportasi yang digunakan oleh orang secara umum.
31. Terminal Umum adalah Tempat bersinggahnya angkutan umum/transportasi umum untuk melakukan bongkar muat penumpang.
32. Ajudan adalah Seseorang yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan pengawalan.
33. Perorangan berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Kaur yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh lembaga penilai resmi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Prosedur Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan biaya perjalanan Dinas.
- (3) Prosedur Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 3

Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bupati menetapkan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 5

- (1) Khusus ketentuan mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) ketentuan mengenai Standar Biaya Perjalanan dalam negeri dan Luar Negeri bagi Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 6

Perjalanan dinas meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan antara lain :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis Lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan mengikuti pendidikan, pelatihan ataupun sejenisnya;
- i. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan;
- j. dalam hal perjalanan Dinas pengurus PKK dan pengurus Dharma Wanita, surat tugas diterbitkan oleh Eselon II atau ditandatangani oleh yang mewakili;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- k. penyertaan tingkatan biaya perjalanan dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK (Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati) disetarakan dengan Eselon II, bagi Ketua Dharma Wanita, Pengurus PKK, Pengurus Dharma Wanita yang PNS disesuaikan dengan golongan masing-masing, bagi pengurus Dharma Wanita dan Pengurus PKK non ASN disetarakan dengan Golongan II;
- l. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. perjalanan dinas Jabatan;
 - b. perjalanan dinas oleh ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. perjalanan dinas oleh Non ASN;
 - d. jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
 - e. anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah Perundang-undangan.
- (2) Perjalanan Dinas oleh Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. tenaga pegawai Non ASN, Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atau kepala SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. istri Bupati atau Istri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan khusus untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam acara khusus;
 - d. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati dan ajudan pimpinan DPRD;
 - e. sopir;
 - f. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/Wakil Daerah;
 - g. organisasi semi Pemerintah terdiri dari PKK, Gabungan Organisasi Wanita dan Darma Wanita Persatuan;
 - h. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
- (3) Perjalanan Dinas oleh Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi 2 yaitu :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (5) Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
- perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.
- Contoh:
- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Kaur dari pusat pemerintahan (Kecamatan Kaur Selatan) ke Kecamatan Nasal maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Kaur (Kecamatan Kaur Selatan) ke kota Bengkulu Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kabupaten Kaur menuju Kota Bengkulu termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas jabatan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi jumlah maksimal pegawai yang akan diberangkatkan maksimal sebanyak 3 orang diluar sopir yang menggunakan kendaraan dinas.
- (7) Pegawai yang di berangkatkan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi adalah pegawai yang membidangi kegiatan tersebut.
- (8) Banyaknya perjalanan dinas yang boleh diberikan kepada pegawai untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi maksimal sebanyak 3 kali perjalanan selama 1 bulan.
- (9) Perjalanan dinas luar daerah antar Provinsi yang menggunakan transportasi darat dilaksanakan maksimal selama 5 hari.
- (10) Perjalanan dinas luar daerah antar Provinsi yang menggunakan transportasi udara dilaksanakan maksimal selama 4 hari, dan dapat dilaksanakan maksimal selama 5 hari apabila dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan pada 2 lokasi tujuan berbeda atau lebih pada hari yang berbeda.

BAB III


BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
- uang harian;
 - biaya Transport;
 - biaya penginapan;
 - uang representasi perjalanan dinas;
- Selain biaya transport sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas diberikan biaya taksi.
- (2) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :
- selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain Berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* meliputi: biaya transportasi, dan biaya penginapan, sedangkan untuk uang harian, dan biaya representasi dibayar secara *lumpsum*.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
 - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
 - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
 - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan Berpedoman pada peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* setinggi - tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
 - e. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan; dan
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, d, e, dan f dibayar dengan mengacu pada standar satuan harga biaya perjalanan dinas.
- (5) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 10


- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Jaksa Pengacara Negara dibayarkan sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) dipersamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tim yang berasal dari instansi vertikal dibayarkan sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati disamakan dengan perjalanan dinas bagi Eselon II.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tenaga pegawai Non ASN disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
- (6) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi organisasi disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II, khusus unsur Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS golongan III.
- (7) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (8) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Sopir non ASN disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (9) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi perorangan/kelompok berprestasi disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (10) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan :
 - a. surat tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 2. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 3. Asisten dan Staf Ahli ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah;
 5. pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 6. pejabat Eselon III di Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ Asisten;
 7. pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran.






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
- (3) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
- kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan
 - LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
- surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- (7) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- a. surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana terlampir.
- (9) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (10) Format SPD, Kwitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak (BBM).
- (2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti biaya transport dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, dibayarkan sesuai biaya riil dan maksimal sebesar tarif transport perjalanan dinas dalam daerah yang berlaku.
- (3) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada 1 orang pada Surat perintah tugas perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
- (5) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.


BAB V

PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN

DAN PEMERIKSAAN

Pasal 13

Penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh aparatur pada Inspektorat Daerah juga berlaku ketentuan biaya perjalanan dinas.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

Pasal 14

- (1) Terhadap Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh aparatur pada Inspektorat yang dilaksanakan dalam lingkungan kantor (satu kelurahan) dapat diberikan uang harian.
- (2) Pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat tugas dan laporan hasil pemeriksaan.

BAB VI

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 15

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dibayarkan secara lumpsom;
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten Kaur diberikan uang harian untuk semua golongan sesuai dengan jarak dari tempat asal ke tempat tujuan pulang pergi (PP). Perjalanan dinas jabatan yang dimaksud yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dari Ibukota Kabupaten (Bintuhan) menuju Kecamatan ataupun sebaliknya.

Pasal 16

Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti Pendidikan dan pelatihan / Bimbingan Teknis dapat diberikan Uang Harian Diklat.

BAB VII

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM

WILAYAH PROVINSI

Pasal 17

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi diberikan :
 - a. biaya transport dibayarkan sesuai biaya riil dan/atau berdasarkan tarif yang berlaku;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsom;
 - c. uang representatif dibayarkan secara lumpsom, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - d. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 2. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dibayarkan secara lumpsom.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah Tentang Standar Harga Satuan.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya riil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
- (4) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (5) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
(Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya hotel.)
- (6) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak (BBM) serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas penyeberangan).
- (2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (3) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada 1 orang pada Surat perintah tugas perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan maksimal hanya sebesar tarif transport yang berlaku.
- (5) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.
- (2) Terhadap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transportasi tambahan sesuai dengan tarif transportasi umum antar daerah yang berlaku sesuai dengan rute perjalanan yang dilaksanakan.



BUPATI KAUR PROVINSI BENGKULU


BAB VIII PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI BENGKULU

Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi diberikan :
 - a. uang harian, dibayarkan secara lumpsum;
 - b. uang representatif dibayarkan secara lumpsum, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Eselon II;
 - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (2) biaya transport, dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan/atau berdasarkan tarif yang berlaku;
- (3) sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan;
- (4) batasan waktu perjalanan dinas luar Provinsi Bengkulu dapat melebihi ketentuan apabila dilampirkan oleh jadwal undangan/ kegiatan.

Pasal 21

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.
- (2) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) terdiri dari: biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya riil transportasi yang berlaku;
 - a. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil, sesuai dengan tarif transportasi yang berlaku;
 - b. biaya transport dari bandara/terminal umum dikota tempat tujuan ke hotel, dan sebaliknya dibayarkan sesuai biaya riil transport atau sesuai tarif transport yang berlaku;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU


- c. biaya transport dari hotel/penginapan ke tempat acara, dan sebaliknya, dibayarkan sesuai biaya rill transport, sesuai tarif transport yang berlaku;
 - d. biaya bagasi pesawat.
- (5) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
 - (6) Uang harian dan uang refresentatif dibayarkan sejumlah hari selama berada di wilayah tempat tujuan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi dilakukan ke tempat tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi di darat.
- (2) Terhadap pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transport berdasarkan tarif transportasi umum yang berlaku dan dibayarkan sesuai biaya rill.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti biaya rill transportasi, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill transport.

Pasal 23

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi diberikan biaya transport berdasarkan kebutuhan biaya bahan bakar minyak (BBM) serta biaya penyeberangan (jika menggunakan fasilitas penyeberangan).
- (2) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya rill dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (3) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada 1 orang pada Surat perintah tugas perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran rill penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan tarif transport umum yang berlaku.
- (5) Biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

BAB IX

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan Anggaran Daerah, keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia diprioritaskan dilaksanakan dalam daerah atau dalam wilayah Provinsi.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis di luar Daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggara, kompetensi narasumber, kualitas materi serta aspek manfaat.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional

Pasal 25


- (1) Ketentuan biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi dan biaya perjalanan dinas luar Provinsi berlaku juga terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat struktural atau Diklat fungsional.
- (2) Biaya perjalanan dinas pada saat ditempatkan Diklat struktural atau Diklat fungsional, diberikan uang harian Diklat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pihak penyelenggara Diklat struktural dan Diklat fungsional telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (4) Pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian perjalanan dinas pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat diklat.
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat struktural dan Diklat Prajabatan dialokasikan pada DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kaur.
- (6) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat struktural dan diklat fungsional dilaksanakan sesuai tahapan yang ditentukan oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis

Pasal 26

- (1) Diklat teknis/bimbingan teknis hanya dapat diikuti apabila diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Instansi swasta yang memiliki





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis, dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 27


- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan ketentuan :
- surat Undangan diklat teknis/bimbingan teknis beserta usulan nama calon peserta wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis dilaksanakan berdasarkan telaahan staf dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikecualikan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Teknis/Bimbingan Teknis.

Pasal 29

- (1) Ketentuan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar Provinsi berlaku juga terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis/Bimbingan teknis.
- (2) Biaya perjalanan dinas pada saat ditempat/mengikuti Diklat/bimbingan teknis diberikan uang harian Diklat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian perjalanan dinas pada saat hari keberangkatan dan pada saat pulang dari tempat diklat.
- (4) Dalam hal pihak penyelenggara Diklat teknis, telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (5) Apabila pihak penyelenggara tidak menanggung biaya hotel/penginapan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya hotel/penginapan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan batas tertinggi.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 - biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- (7) Biaya perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diklat Teknis dialokasikan pada DPA SKPD masing-masing sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi/simposium/workshop/seminar/lokakarya, yang dalam pelaksanaannya mewajibkan kontribusi bagi peserta dan pembayarannya kontribusinya menggunakan dana dari APBD, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi/simposium/workshop/seminar/lokakarya, yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka terhadap pelaksana perjalanan dinas diberikan uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam mengikuti Diklat/Bimtek dan bagi peserta Non ASN/ diluar Intansi Pemerintah Daerah maka diberikan pengganti uang transport.

BAB X

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Surat Perintah Tugas

Pasal 31


- (1) Pengajuan surat perintah tugas melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah disertai dengan undangan/telex/surat dan/atau telaahan staf yang disetujui Bupati/Kepala Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam hal Bupati tidak berada di tempat, persetujuan telaahan staf dapat diberikan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas untuk satu tujuan yang sama dalam 1 (satu) SKPD, diajukan dalam 1 (satu) telaahan staf dan surat perintah tugas yang sama.
- (4) Dalam hal tidak terdapat undangan/telex/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengajuan Surat Perintah Tugas Hanya Disertai Dengan Telaahan Staf.

Bagian Kedua

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 32

- (1) Penandatanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Dalam hal Kepala SKPD cuti/tugas luar, penandatanganan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

BAB XI


PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 33

Pelaksana perjalanan dinas yang telah melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan laporan hasil perjalanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 34

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. surat perintah tugas (contoh surat tugas sebagaimana terlampir);
 - b. surat perintah perjalanan dinas, yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju (contoh surat perintah perjalanan dinas sebagaimana terlampir);
 - c. laporan hasil perjalanan dinas (contoh laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana terlampir);
 - d. rincian biaya (contoh rincian biaya sebagaimana terlampir);
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang (contoh daftar rincian biaya sebagaimana terlampir);
 - f. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan sebaliknya;
 - g. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf f (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran rill sebagaimana terlampir);
 - h. kwitansi beban sementara.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi (contoh daftar rincian biaya kontribusi sebagaimana terlampir);
 - h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- i. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju kota tujuan dan sebaliknya; dan
 - j. kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan wakil Bupati);
 - k. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf i (contoh surat pernyataan daftar pengeluaran rill sebagaimana terlampir);
 - l. kwitansi beban sementara.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - h. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan *boarding pass* dan *airport tax*);
 - i. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan);
 - j. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
 - k. kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan wakil Bupati);
 - l. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf j;
 - m. surat keterangan tambahan perjalanan dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari perjalanan dinas);
 - n. kwitansi beban sementara.
- (4) pertanggungjawaban biaya untuk sopir ditentukan sebagai berikut:
- a. sopir yang melaksanakan tugas atas intruksi pimpinan perjalanan dinas luar Daerah yang menggunakan mobil dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
 1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
 2. surat perintah perjalanan dinas;
 3. laporan hasil perjalanan dinas;
 4. foto copy surat tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
 5. rincian biaya;
 6. kwitansi beban sementara; dan
 7. bukti pembayaran hotel (bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan).





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

- b. sopir Ambulance dan tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar pasien rujukan ke luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
1. surat perintah tugas;
 2. surat perintah perjalanan dinas;
 3. laporan hasil perjalanan dinas;
 4. rincian biaya; dan
 5. kwitansi beban sementara.

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Provinsi dan/atau perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tugas tambahan ke Daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus).
- (2) Dalam hal lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas dengan disertai surat keterangan tambahan perjalanan dinas dari atasan yang mengeluarkan surat tugas.
- (3) Tarif yang digunakan dalam perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku pada Daerah yang menjadi tujuan selanjutnya.

Pasal 36


Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya perjalanan dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan perjalanan dinas.

Pasal 37

- (1) Pegawai yang Non ASN di SKPD yang melaksanakan tugas peliputan berita kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 38

Surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Sopir Ambulance dan tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar pasien rujukan ke luar daerah ditandatangani oleh Direktur RSUD/Kepala Puskesmas.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati Kaur ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 61 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 61 Tahun 2025 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *19 juni* 2025

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

JABATAN	PARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *20 juni* 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 43 TAHUN 2025
TENTANG PROSEDUR
PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS

1. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

1. Uang harian perjalanan dinas dalam kota

Perhitungan uang harian Perjalanan Dinas Dalam Kota dibayarkan dengan ketentuan radius sebagai berikut:


1. Radius 1 : ≤ 10 Km
2. Radius 2 : > 10 Km s/d 30 Km
3. Radius 3 : > 30 Km

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten Kaur terinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Uang Harian Perjalanan Dinas

NO	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN	URAIAN KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Tetap	OH	Rp. 50.000,00	5,4 Km
2	Kaur Selatan	OH	Rp. 50.000,00	6,5 Km
3	Kaur Tengah	OH	Rp. 100.000,00	11,6 Km
4	Maje	OH	Rp. 100.000,00	15,5 Km
5	Semidang Gumay	OH	Rp. 100.000,00	19,1 Km
6	Luas	OH	Rp. 100.000,00	19,5 Km
7	Kinal	OH	Rp. 100.000,00	29,6 Km
8	Tanjung Kemuning	OH	Rp. 150.000,00	31,3 Km
9	Nasal	OH	Rp. 150.000,00	33,7 Km
10	Muara Sahung	OH	Rp. 150.000,00	39,4 Km
11	Kelam Tengah	OH	Rp. 150.000,00	40 Km
12	Padang Guci Hilir	OH	Rp. 150.000,00	44,8 Km





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-2-

NO	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN	URAIAN KETERANGAN
1	2	3	4	5
13	Lungkang Kule	OH	Rp. 150.000,00	44,6 Km
14	Kaur Utara	OH	Rp. 150.000,00	45,1 Km
15	Padang Guci Hulu	OH	Rp. 150.000,00	51,6 Km

2. Dalam hal perjalanan dinas bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 150.000,-/ Hari dalam wilayah Kabupaten Kaur.

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.


Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

NO	Provinsi	SATUAN	Dalam Provinsi Bengkulu	DIKLAT
1	2	4	5	6
1.	Bengkulu	OH	Rp. 380.000,00	Rp. 110.000,00





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-3-

Dalam hal perjalanan jabatan dalam negeri dalam Provinsi Bengkulu ke luar Kabupaten kaur kurang dari 8 (delapan) jam Pulang/Pergi maka uang harian hanya diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran uang harian perjalanan dinas jabatan dalam Negeri dalam Provinsi.

2. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kaur ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari Ibu Kota Kabupaten Kaur ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibu Kota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kaur ke Kabupaten Kabupaten Kota Dalam Provinsi Bengkulu (*One Way*) terinci pada Tabel 1.3

Tabel 1.3

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Kabupaten Kaur ke Kabupaten Kabupaten Kota Dalam Provinsi Bengkulu (*One Way*)

NO	KABUPATEN ASAL	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Kaur	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp.261.000,00
2.	Kaur	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp.323.000,00
3.	Kaur	Kota Bengkulu	Orang/Kali	Rp.385.000,00
4.	Kaur	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp.617.000,00
5.	Kaur	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp.698.000,00
6.	Kaur	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp.683.000,00
7.	Kaur	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp.698.000,00
8.	Kaur	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp.760.000,00
9.	Kaur	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp.808.000,00





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-4-

3. Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transportasi kegiatan dalam Kabupaten pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor dalam batas wilayah suatu Kabupaten Pergi Pulang (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Adapun besaran Biaya Transport Kegiatan dalam Kabupaten Pergi Pulang (PP) sebesar Rp. 150.000,00 Orang/Kali.

4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost).

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu Terinci Pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

NO	KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II,I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bengkulu	OH	Rp. 2.140.000	Rp. 1.628.000	Rp. 1.546.000	Rp. 692.000
2	Kabupaten Manna	OH	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 550.000	Rp. 450.000

RETORIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
UDAH DIPROSES DAN
TELITI KEBENARANNYA



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-5-

NO	KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II,I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7
3	Kabupaten Seluma	OH	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp. 350.000
4	Kabupaten Bengkulu Utara	OH	Rp. 750.000,	Rp. 650.000	Rp. 600.000	Rp. 450.000
5	Kabupaten Lebong	OH	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp.550.000	Rp. 450.000
6	Kabupaten Kepahiang	OH	Rp. 750.000	Rp. 650.000	Rp. 600.000	Rp. 450.000
7	Kabupaten Curup	OH	Rp. 750.000	Rp. 700.000	Rp. 650.000	Rp. 450.000
8	Kabupaten Muko -Muko	OH	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 650.000	Rp. 500.000

C. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILUAR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-6-

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.5 Biaya Penyeberangan melalui Kapal Feri dan Biaya PCR/Swab Antigen memakai sistem At Cost.

Tabel 1.5
Uang Harian Perjalanan Dinas

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU	DIKLAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	ACEH	OH	Rp. 360.000	Rp. 110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
3.	RIAU	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
5.	JAMBI	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000	Rp. 120.000
10.	BANTEN	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
11.	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 530.000	Rp. 160.000
13.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000	Rp. 130.000
15.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000	Rp. 120.000
16.	BALI	OH	Rp. 480.000	Rp. 140.000






BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-7-

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU	DIKLAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000	Rp. 130.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000	Rp. 110.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
25.	GORONTALO	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000	Rp. 120.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
30.	MALUKU	OH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000	Rp. 130.000
32.	PAPUA	OH	Rp. 580.000	Rp. 170.000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000	Rp. 140.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp. 480.000	Rp. 140.000
35.	PAPUA TENGAH	OH	Rp. 580.000	Rp. 170.000
36.	PAPUA SELATAN	OH	Rp. 580.000	Rp. 170.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp. 580.000	Rp. 170.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-8-

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU	DALAM PROVINSI BENGKULU LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000	Rp. 125.000	Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, WAKA I DPRD, dan WAKA II DPRD
2.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000	Rp. 75.000	Pejabat eselon II dan Anggota DPRD

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

a. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Luar provinsi Bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.7






BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-9-

Tabel 1.7

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II,I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7
1.	ACEH	OH	Rp. 4.420.000	Rp. 3.526.000	Rp. 1.533.000	Rp. 770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4.960.000	Rp. 2.195.000	Rp. 1.100.000	Rp. 699.000
3.	RIAU	OH	Rp. 3.820.000	Rp. 3.119.000	Rp. 1.650.000	Rp. 852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 5.344.000	Rp. 2.318.000	Rp. 1.297.000	Rp. 792.000
5.	JAMBI	OH	Rp. 5.000.000	Rp. 4.102.000	Rp. 1.225.000	Rp. 580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 5.236.000	Rp. 3.332.000	Rp. 1.353.000	Rp. 701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 5.850.000	Rp. 3.083.000	Rp. 1.955.000	Rp. 861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 4.491.000	Rp. 2.488.000	Rp. 1.425.000	Rp. 580.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3.827.000	Rp. 2.838.000	Rp. 1.957.000	Rp. 649.000
10.	BANTEN	OH	Rp. 5.725.000	Rp. 2.373.000	Rp. 1.204.000	Rp. 724.000
11.	JAWA BARAT	OH	Rp. 5.381.000	Rp. 2.755.000	Rp. 1.201.000	Rp. 686.000
12.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp. 8.720.000	Rp. 2.063.000	Rp. 992.000	Rp. 730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 5.303.000	Rp. 1.850.000	Rp. 1.201.000	Rp. 750.000
14.	D.I YOYAKARTA	OH	Rp. 5.017.000	Rp. 2.695.000	Rp. 1.384.000	Rp. 845.000
15.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 4.449.000	Rp. 2.007.000	Rp. 1.153.000	Rp. 814.000
16.	BALI	OH	Rp. 6.848.000	Rp. 2.433.000	Rp. 1.685.000	Rp. 1.138.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 4.375.000	Rp. 2.648.000	Rp. 1.418.000	Rp. 907.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-10-

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II,I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 3.750.000	Rp. 2.133.000	Rp. 1.355.000	Rp. 688.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2.654.000	Rp. 1.923.000	Rp. 1.125.000	Rp. 538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 4.901.000	Rp. 3.391.000	Rp. 1.160.000	Rp. 659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4.797.000	Rp. 3.316.000	Rp. 1.500.000	Rp. 697.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 1.507.000	Rp. 804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.735.000	Rp. 1.507.000	Rp. 904.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 4.919.000	Rp. 2.290.000	Rp. 1.207.000	Rp. 978.000
25.	GORONTALO	OH	Rp. 4.168.000	Rp. 3.107.000	Rp. 1.606.000	Rp. 955.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 4.076.000	Rp. 3.098.000	Rp. 1.344.000	Rp. 704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4.820.000	Rp. 1.938.000	Rp. 1.423.000	Rp. 745.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2.309.000	Rp. 2.027.000	Rp. 1.679.000	Rp. 951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 3.088.800	Rp. 2.574.000	Rp. 1.297.000	Rp. 786.000
30.	MALUKU	OH	Rp. 3.467.000	Rp. 3.240.000	Rp. 1.059.000	Rp. 667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 4.611.600	Rp. 3.843.000	Rp. 1.160.000	Rp. 605.000
32.	PAPUA	OH	Rp. 3.859.000	Rp. 3.318.000	Rp. 2.521.000	Rp. 1.038.000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 3.872.000	Rp. 3.341.000	Rp. 2.056.000	Rp. 967.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-11-


NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II,I dan Non ASN
1	2	3	4	5	6	7
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp. 3.872.000	Rp. 3.341.000	Rp. 2.056.000	Rp. 967.000
35	PAPUA TENGAH	OH	Rp. 3.859.000	Rp. 3.318.000	Rp. 2.521.000	Rp. 1.038.000
36	PAPUA SELATAN	OH	Rp. 5.673.000	Rp. 4.877.000	Rp. 3.706.000	Rp. 1.526.000
37	PAPUA PEGUNUNGA N	OH	Rp. 5.711.000	Rp. 4.911.000	Rp. 3.731.000	Rp. 1.536.000

4. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Kabupaten Kaur Ke Kabupaten/Kota ke Luar Provinsi (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota Kabupaten Kaur ke kabupaten/kota diluar provinsi (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan di luar provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten Kaur Ke Kabupaten/Kota ke Luar Provinsi (*One Way*) terinci pada Tabel 1.8.

Pembiayaan satuan biaya Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten Kaur Ke Kabupaten/Kota ke Luar Provinsi (*One Way*) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 1.10, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-12-

Tabel 1.8
Satuan Biaya Transportasi Darat Antar Provinsi

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pesisir Barat (Krui)	OK	Rp. 100.000
2.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Tanggamus	OK	Rp. 200.000
3.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Peringsewu	OK	Rp. 300.000
4.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pesawaran	OK	Rp. 300.000
5.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Kota bandar lampung	OK	Rp. 350.000
6.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung barat (liwa)	OK	Rp. 250.000
7.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung utara	OK	Rp. 300.000
8.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung tengah	OK	Rp. 300.000
9.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Metro	OK	Rp. 350.000
10.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lampung selatan	OK	Rp. 350.000
11.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Way kanan	OK	Rp. 350.000
12.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Pagar alam	OK	Rp. 150.000
13.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lahat	OK	Rp. 200.000
14.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Muara enim	OK	Rp. 200.000
15.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Prabumulih	OK	Rp. 250.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-13-

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
16.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Kota Palembang	OK	Rp. 300.000
17.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Ogan ilir	OK	Rp. 300.000
18.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Empat lawang	OK	Rp. 250.000
19.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Lubuk linggau	OK	Rp. 250.000
20.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Jambi	OK	Rp. 450.000
21.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Padang	OK	Rp. 450.000
22.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke DKI-Jakarta	OK	Rp. 600.000
23.	Bengkulu	Kendaraan Darat Antar Provinsi dari Bintuhan Ke Jawa Barat	OK	Rp. 650.000

5. Satuan Biaya Transportasi Dari Dki Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 1.9





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-14-

Tabel 1.9
Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta
Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp.284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp.284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp.300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp.300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp.275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp.286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp.286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000,00

6. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri


Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-15-

2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Tabel 1.10
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp 127.000,00
2.	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6.	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7.	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000,00



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-16-

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp 513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp 236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp 513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-17-

- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda (jenis) transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda (jenis) transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. keberangkatan :

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan :

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-18-


2. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

7. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat Luar Daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11
Satuan Biaya Tiket Pesawat Luar Daerah Pergi Pulang (Rp.)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	Rp.13.285.000,00	Rp.7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIK PAPAN	Rp.7.412.000,00	Rp.3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp.7.519.000,00	Rp.4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp.2.407.000,00	Rp.1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJAR MASIN	Rp.5.252.000,00	Rp.2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp.4.867.000,00	Rp.2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp.4.364.000,00	Rp.2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp.14.065.000,00	Rp.7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp.5.305.000,00	Rp.3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp.7.231.000,00	Rp.4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp.4.065.000,00	Rp.2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp.14.568.000,00	Rp.8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp.4.107.000,00	Rp.2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp.7.658.000,00	Rp.4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp.9.413.000,00	Rp.5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp.7.444.000,00	Rp.3.829.000,00






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-19-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
17.	JAKARTA	MALANG	Rp.4.599.000,00	Rp.2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp.7.295.000,00	Rp.4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp.10.824.000,00	Rp.5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp.16.226.000,00	Rp.10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp.5.316.000,00	Rp.3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp.7.252.000,00	Rp.3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp.5.530.000,00	Rp.2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp.4.984.000,00	Rp.2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp.3.861.000,00	Rp.2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp.9.348.000,00	Rp.5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp.3.412.000,00	Rp.2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp.5.583.000,00	Rp.3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp.4.353.000,00	Rp.2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp.3.861.000,00	Rp.2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp.3.861.000,00	Rp.2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp.5.466.000,00	Rp.2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp.10.001.000,00	Rp.6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp.13.830.000,00	Rp.7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp.8.054.000,00	Rp.4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp.7.434.000,00	Rp.4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp.4.824.000,00	Rp.2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp.6.022.000,00	Rp.3.455.000,00
39.	AMBON	MANO KWARI	Rp.5.177.000,00	Rp.3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp.6.140.000,00	Rp.3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp.3.637.000,00	Rp.2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp.8.803.000,00	Rp.4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp.4.022.000,00	Rp.2.449.000,00






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-20-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp.12.739.000,00	Rp.6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp. 10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	D E NPASAR	Rp. 10.739. 000,00	Rp.5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp.19.071 .000,00	Rp.10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp.9.669.000,00	Rp.4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp. 12.664.000,00	Rp.6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp. 15.702.000,00	Rp.7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp.12.493.000,00	Rp.6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp. 10.942.000,00	Rp.5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp.9.445.000,00	Rp.4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp. 10.996.000,00	Rp.5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp.9.445.000,00	Rp.4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp.9.445.000,00	Rp.4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp.10.889.000,00	Rp.5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp. 18.408.000,00	Rp.9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp. 10.835.000,00	Rp.6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp.19.167.000,00	Rp.10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp.9.765.000,00	Rp.5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp. 12.760.000,00	Rp.6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp.15.798.000,00	Rp.7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp.9.990.000,00	Rp.5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp.9.530.000,00	Rp.5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	RP.9.530.000,00	Rp.5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp.10.985.000,00	Rp.5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp.18.504.000,00	Rp.10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp.8.129.000,00	Rp.4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp.8.225.000,00	Rp.4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp.6.193.000,00	Rp.3.412.000,00





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-21-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp.5.840.000,00	Rp.3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp.14.119.000,00	Rp.7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp.6.236.000,00	Rp.3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp.14.568.000,00	Rp.8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp.5.155.000,00	Rp.2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp.8.354.000,00	Rp.4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp.8.161.000,00	Rp.4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp.5.594.000,00	Rp.3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp.11.199.000,00	Rp.5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp.6.246.000,00	Rp.3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp.7.979.000,00	Rp.4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp.6.439.000,00	Rp.3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp.5.947.000,00	Rp.3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp.4.931.000,00	Rp.2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp.6.482.000,00	Rp.3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp.5.380.000,00	Rp.3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp.4.931.000,00	Rp.2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp.4.931.000,00	Rp.2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp.6.386.000,00	Rp.3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp.13.905.000,00	Rp.7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp.6.289.000,00	Rp.3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp.5.626.000,00	Rp.3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp.2.064.000,00	Rp.1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp.5.006.000,00	Rp.2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp.3.369.000,00	Rp.2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp.6.129.000,00	Rp.3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp.4.385.000,00	Rp.2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp.4.599.000,00	Rp.2.738.000,00

8



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-22-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp.6.525.000,00	Rp.3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp.3.027.000,00	Rp.1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp.3.647.000,00	Rp.2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp.4.824.000,00	Rp.2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp.4.439.000,00	Rp.2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp.10.792.000,00	Rp.6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp.8.407.000,00	Rp.4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp.16.686.000,00	Rp.8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp.8.792.000,00	RP.4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp.17.135.000,00	Rp.9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp.7.723.000,00	Rp.4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp.10.546.000,00	Rp.5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp.9.006.000,00	Rp.4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp.7.498.000,00	Rp.4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp.9.049.000,00	Rp.4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp.7.498.000,00	Rp.3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp.7.498.000,00	Rp.4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp.8.942.000,00	Rp.4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp.16.472.000,00	Rp.8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp.10.439.000,00	Rp.5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp.8.450.000,00	Rp.4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp.16.782.000,00	Rp.9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp.7.370.000,00	Rp.3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp.10.375.000,00	Rp.5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp.13.413.000,00	Rp.6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp.10.193.000,00	Rp.5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp.8.653.000,00	Rp.4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp.7.145.000,00	Rp.3.936.000,00

SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI KESEHARANNYA




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-23-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp.8.707.000,00	Rp.4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp.7.594.000,00	Rp.4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp.7.145.000,00	Rp.3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp.7.145.000,00	Rp.4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp.8.600.000,00	Rp.4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp.16.119.000,00	Rp.8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp.2.899.000,00	Rp.1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp.18.622.000,00	Rp.9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp.18.718.000,00	Rp.10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp. 16.333.000,00	Rp.8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp.16.729.000,00	Rp.8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp.3.615.000,00	Rp.2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp.15.648.000,00	Rp.8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp.11.734.000,00	Rp.6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp.18.472.000,00	Rp.9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp.16.932.000,00	Rp.8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp.15.424.000,00	Rp.8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp.16.985.000,00	Rp.8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp.15.873.000,00	Rp.8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp.12.782.000,00	Rp.7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	RP.5.808.000,00	Rp.3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp.11.680.000,00	Rp.6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp. 5.091.000,00	Rp.2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp.4.182.000, 00	Rp.2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp.7.851.000,00	Rp.4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp.1.840.000,00	Rp.1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp.10.589.000,00	Rp.5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp.9.049.000,00	Rp.4.888.000,00






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-24-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp.8.557.000,00	Rp.4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp.7.541.000,00	Rp.4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp.9.092.000,00	Rp.4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp.7.990.000,00	Rp.4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp.10.140.000,00	Rp.6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp.7.733.000,00	Rp.4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp.7.690.000,00	Rp.4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp.7.733.000,00	Rp.4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp.6.653.000,00	Rp.3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp. 11.434.000,00	Rp.6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp.9.659.000,00	Rp.4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp.7.091.000,00	Rp.3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp.12.707.000,00	Rp.6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp.7.444.000,00	Rp.4.193.000, 00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp.6.878.000,00	Rp.4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp.6.428.000,00	Rp.3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp.6.428.000,00	Rp.3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp.7.883.000,00	Rp.3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp. 13.274. 000,00	Rp.7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp.22.109.000,00	Rp.11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp.18.932.000,00	Rp.10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp.17.381.000,00	Rp.9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp.15.873.000,00	Rp.8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp.17.435.000,00	Rp.9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp.16.322.000,00	Rp.9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp.3.615.000,00	Rp.2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp.3.861.000,00	Rp.2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp.6.525.000, 00	Rp.3.893.000,00






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-25-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp.10.536.000,00	Rp.5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp.9.519.000,00	Rp.4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp.7.969.000,00	Rp.4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp.6.460.000,00	Rp.3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp.8.022.000,00	Rp.4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp.6.910.000,00	Rp.3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp.11.894.000,00	Rp.7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp.12.953.000,00	Rp.7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp.10.568.000,00	Rp.5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp.5.455.000,00	Rp.3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp.8.129.000,00	Rp.4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp.11.167.000,00	Rp.5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp.9.659.000,00	Rp.5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp.11.220.000,00	Rp.5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp.9.659.000,00	Rp.5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp.9.659.000,00	Rp.5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp.11.103.000,00	Rp.5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp.18.633.000,00	Rp.9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp.14.386.000,00	Rp.8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp.7.348.000,00	Rp.4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp.7.637.000,00	Rp.4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp.11.648.000,00	Rp.6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp.6.749.000,00	Rp.3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp.8.493.000,00	Rp.4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp.10.193.000,00	Rp.5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp.2.663.000,00	Rp.1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp.5.327.000,00	Rp.2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp.11.723.000,00	Rp.6.567.000,00





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-26-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp.10.108.000,00	Rp.5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	RP.10.204.000,00	Rp.5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp.8.161.000,00	Rp.4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp.7.819.000,00	Rp.4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp.16.087.000,00	Rp.8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp.16.536.000,00	Rp.9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp.10.322.000,00	Rp. 5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp.10.129.000,00	Rp.5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp.13.167.000,00	Rp.6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp.9.958.000,00	Rp.5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp.8.418.000,00	Rp.4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp.7.915.000,00	Rp.4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp.6.899.000,00	Rp.3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp.8.461.000,00	Rp.4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp.15.873.000,00	Rp.8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp.15.552.000,00	Rp.7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp.14.012.000,00	Rp.6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp.12.504.000,00	Rp.5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp.14.055.000,00	Rp.6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp.12.953.000,00	Rp.6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp.12.504.000,00	Rp.5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp.12.504.000,00	Rp.5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp.9.937.000,00	Rp.5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp.16.183.000,00	Rp.8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp.10.750.000,00	Rp.5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp.10.846.000,00	Rp.6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp.8.803.000,00	Rp.4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp.8.461.000,00	Rp.4.803.000,00




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-27-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
240.	MATARAM	BIAK	Rp.11.552.000,00	Rp.6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp.13.092.000,00	Rp.7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp.4.417.000,00	Rp.2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp.4.717.000,00	Rp.2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp.8.717.000,00	Rp.4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp.10.600.000,00	Rp.5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp.9.060.000,00	Rp.4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp.7.551.000,00	Rp.4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp.9.102.000,00	Rp.4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp.8.001.000,00	Rp.4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp.3.829.000,00	Rp.2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp.3.466.000,00	Rp.2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp.12.514.000,00	Rp.6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp.9.733.000,00	Rp.5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp.9.284.000,00	Rp.4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp.9.284.000,00	Rp.4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp.10.739.000,00	Rp.5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp.18.258.000,00	Rp.9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp.10.974.000,00	Rp.5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp.8.193.000,00	Rp.4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp.7.744.000,00	Rp.3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp.7.744.000,00	Rp.4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp.9.199.000,00	Rp.4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp.16.718.000,00	Rp.8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp.10.546.000,00	Rp.6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp.8.161.000,00	Rp.4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp.7.477.000,00	Rp.4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp.8.557.000,00	Rp.4.888.000,00






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-28-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp.10.300.000,00	Rp.5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp.8.760.000,00	Rp.4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp.7.252.000,00	Rp.4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp.8.803.000,00	Rp.4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp.7.252.000,00	Rp.3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp.7.252.000,00	Rp.4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp.8.696.000,00	Rp.4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp.9.894.000,00	Rp.5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp.9.466.000,00	Rp.4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp.6.685.000,00	Rp.3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp.6.236.000,00	Rp.3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp.6.236.000,00	Rp.3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp.7.690.000,00	Rp.3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp.15.210.000,00	Rp.8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp.4.268.000,00	Rp.2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp.1.957.000,00	Rp.1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp.6.878.000,00	Rp.3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp.6.878.000,00	Rp.3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp.2.941.000,00	Rp.1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp.9.038.000,00	Rp.4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp.7.091.000,00	Rp.3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp.6.739.000,00	Rp.3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp.6.065.000,00	Rp.3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp.9.060.000,00	Rp.4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp.12.097.000,00	Rp.5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp.8.888.000,00	Rp.4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp.7.337.000,00	Rp.3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp.5.829.000,00	Rp.3.262.000,00






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-29-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp.7.391.000,00	Rp.3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp.6.279.000,00	Rp.3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp.5.829.000,00	Rp.3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp.5.829.000,00	Rp.3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp.7.284.000,00	Rp.3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp.8.247.000,00	Rp.4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp.7.797.000,00	Rp.3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp.7.797.000,00	Rp.4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp.9.241.000,00	Rp.4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp.16.771.000,00	Rp.8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp.9.915.000,00	Rp.5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp.6.685.000,00	Rp.3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp.6.685.000,00	Rp.3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp.8.140.000,00	Rp.4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp.15.659.000,00	Rp.8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp.9.466.000,00	Rp.4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp.9.466.000,00	Rp.4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	RP.3.198.000,00	Rp.1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp.12.675.000,00	Rp.7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp.5.936.000,00	Rp.3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp.11.295.000,00	Rp.6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan





BUPATI KAUR PROVINSI BENGKULU

-30-

kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.


D. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang transportasi lokal, uang saku, dan biaya penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 1. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1(satu) tingkat di atasnya; atau
 2. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- c. Dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan, maka uang harian dapat dibayarkan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran uangharian perjalanan dinas Luar Negeri, sedangkan biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU


-31-

Adapun besaran Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana terinci pada tabel 1.12 berikut ini:

Tabel 1.12

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (dalam USS)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403






BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-32-

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
24	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
42	Kamerun	OH	468	428	405	370
	AFRIKA TIMUR					
43	Etiopia	OH	420	374	330	285
44	Kenya	OH	457	418	344	308
45	Madagaskar	OH	396	366	286	252
46	Tanzania	OH	458	386	357	303
47	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
48	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
49	Namibia	OH	442	376	312	269
50	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					






BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-33-

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
51	Aljazair	OH	394	361	319	290
52	Mesir	OH	481	426	405	361
53	Maroko	OH	403	353	310	272
54	Tunisia	OH	379	300	266	237
55	Sudan	OH	443	408	358	280
56	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
57	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
58	Bahrain	OH	475	424	284	217
59	Irak	OH	461	392	351	310
60	Yordania	OH	504	428	382	336
61	Kuwait	OH	581	491	437	383
62	Libanon	OH	457	389	348	307
63	Qatar	OH	506	448	349	290
64	Suriah	OH	358	301	272	243
65	Turki	OH	456	364	311	276
66	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
67	Yaman	OH	353	249	226	204
68	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
69	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
70	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
71	Hongkong	OH	601	507	451	395
72	Jepang	OH	519	428	382	336
73	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
74	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
75	Afganistan	OH	385	262	238	214
76	Bangladesh	OH	339	313	243	238
77	India	OH	422	329	327	325
78	Pakistan	OH	343	277	251	225
79	Srilanka	OH	388	332	299	266
80	Iran	OH	421	332	299	266





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-34-


NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	ASIA TENGAH					
81	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
82	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
83	Filipina	OH	412	367	266	226
84	Singapura	OH	615	519	461	403
85	Malaysia	OH	394	304	274	244
86	Thailand	OH	392	330	297	264
87	Myanmar	OH	368	250	210	196
88	Laos	OH	380	277	251	225
89	Vietnam	OH	383	292	244	219
90	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
91	Kamboja	OH	296	223	201	196
92	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
93	Australia	OH	636	585	424	393
94	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
95	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
96	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
97	Fiji	OH	427	365	327	289

2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

Adapun besaran satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas negeri pergi pulang (PP) sebagaimana terinci pada tabel 1.13 berikut ini:





BUPATI KAUR


PROVINSI BENGKULU

-35-

Tabel 1.13

**Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)
(dalam USS)**

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Huoston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,882	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marseille	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-36-

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den hag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankrut	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818

REKORD...
343 14 500 1
JUDAH 2 17013301
TEL: 0713550000




BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-37-

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
56.	Yaounde	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
57.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
58.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
59.	Antananrivo	11,779	9,000	8,282
60.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
61.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
62.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
63.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
64.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
65.	Maputo	11,255	8,524	6,275
66.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
67.	Algiers	9,536	6,593	5,710
68.	Kairo	8,683	7,122	4,483
69.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
70.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
71.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
72.	Tunisia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
73.	Manama	6,573	6,154	4,827
74.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
75.	Amman	7,561	6,431	3,545
76.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
77.	Beirut	7,703	4,490	3,730
78.	Doha	5,216	3,639	2,745
79.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
80.	Ankara	9,449	6,643	3,581
81.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
82.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
83.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
84.	Muscat	6,469	5,156	3,727





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-38-

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
85.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
86.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
87.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
88.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
89.	Astana	13,661	12,089	8,962
90.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
91.	Beijing	2,595	2,140	1,623
92.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
93.	Osaka	3,204	2,686	1,864
94.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
95.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
96.	Seoul	3,233	2,966	1,737
97.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
98.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
99.	Kabul	6,307	3,905	3,208
100.	Taheran	5,800	4,600	3,200
101.	Kolombo	3,119	2,562	1,628
102.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
103.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
104.	Karachi	4,226	3,633	2,321
105.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
106.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
107.	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919
108.	Bangkok	2,344	1,155	823
109.	Davao City	2,757	2,558	1,641
110.	Dilli	747	491	350
111.	Hanoy	1,833	1,833	1,656
112.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
113.	Johor Bahru	1,195	911	525



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU


-39-

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
114.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
115.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
116.	Kuching	2,659	1,900	364
117.	Manila	2,453	1,614	1,150
118.	Penang	918	766	545
119.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
120.	Singapura	991	673	403
121.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
122.	Yangon	1,468	1,212	1,053
123.	Tawau	1,894	1,427	694
124.	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
125.	Canberra	6,304	6,304	2,500
126.	Darwin	6,689	4,900	3,964
127.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
128.	Noumea	6,940	5,917	1,916
129.	Perth	5,771	1,801	1,525
130.	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
131.	Suva	12,668	4,461	2,669
132.	Sydney	4,629	4,237	2,557
133.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
134.	Wellington	11,750	9,830	4,120

E. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:





BUPATI KAUR PROVINSI BENGKULU

-40-

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-41-

melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.


Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.14

Tabel 1.14
Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

1. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

a. Setingkat Kepala Daerah

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	Rp. 453.000	Rp. 663.000	Rp. 1.732.000	Rp. 1.116.000
2	Sumatera Utara	OP	Rp. 451.000	Rp. 675.000	Rp. 1.350.000	Rp. 1.126.000
3	Riau	OP	Rp. 319.000	Rp. 582.000	Rp. 1.229.000	Rp. 901.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp. 471.000	Rp. 634.000	Rp. 1.484.000	Rp. 1.105.000
5	Jambi	OP	Rp. 465.000	Rp. 595.000	Rp. 1.538.000	Rp. 1.060.000
6	Sumatera Barat	OP	Rp. 351.000	Rp. 502.000	Rp. 1.492.000	Rp. 853.000
7	Sumatera Selatan	OP	Rp. 489.000	Rp. 718.000	Rp. 1.448.000	Rp. 1.207.000
8	Lampung	OP	Rp. 452.000	Rp. 577.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.029.000
9	Bengkulu	OP	Rp. 383.000	Rp. 538.000	Rp. 1.262.000	Rp. 921.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp. 555.000	Rp. 714.000	Rp. 1.632.000	Rp. 1.269.000
11	Banten	OP	Rp. 678.000	Rp. 930.000	Rp. 1.752.000	Rp. 1.608.000
12	Jawa Barat	OP	Rp. 567.000	Rp. 799.000	Rp. 1.914.000	Rp. 1.366.000
13	DKI Jakarta	OP	Rp. 760.000	Rp. 993.000	Rp. 2.257.000	Rp. 1.753.000





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-42-

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
14	Jawa Tengah	OP	Rp. 426.000	Rp. 738.000	Rp. 1.576.000	Rp. 1.164.000
15	DI Yogyakarta	OP	Rp. 458.000	Rp. 607.000	Rp. 1.470.000	Rp. 1.065.000
16	Jawa Timur	OP	Rp. 442.000	Rp. 710.000	Rp. 2.159.000	Rp. 1.152.000
17	Bali	OP	Rp. 737.000	Rp. 907.000	Rp. 2.523.000	Rp. 1.644.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp. 503.000	Rp. 800.000	Rp. 1.413.000	Rp. 1.303.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp. 642.000	Rp. 1.046.000	Rp. 2.013.000	Rp. 1.688.000
20	Kalimantan Barat	OP	Rp. 462.000	Rp. 617.000	Rp. 1.247.000	Rp. 1.079.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp. 455.000	Rp. 679.000	Rp. 2.092.200	Rp. 1.134.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp. 380.000	Rp. 545.000	Rp. 1.340.900	Rp. 925.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp. 423.000	Rp. 750.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.173.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp. 393.000	Rp. 722.700	Rp. 1.763.300	Rp. 1.115.700
25	Sulawesi Utara	OP	Rp. 490.000	Rp. 620.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.110.000
26	Gorontalo	OP	Rp. 390.000	Rp. 562.000	Rp. 2.296.800	Rp. 952.000
27	Sulawesi Barat	OP	Rp. 350.000	Rp. 574.000	Rp. 1.301.000	Rp. 964.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp. 403.000	Rp. 583.000	Rp. 2.218.000	Rp. 986.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp. 440.000	Rp. 652.000	Rp. 1.672.000	Rp. 1.092.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp. 510.000	Rp. 552.000	Rp. 1.335.000	Rp. 949.000
31	Maluku	OP	Rp. 463.000	Rp. 638.000	Rp. 1.881.000	Rp. 1.101.000
32	Maluku Utara	OP	Rp. 575.000	Rp. 693.000	Rp. 1.220.000	Rp. 1.268.000
33	Papua	OP	Rp. 482.000	Rp. 768.000	Rp. 2.063.000	Rp. 1.250.000
34	Papua Barat	OP	Rp. 503.000	Rp. 728.000	Rp. 1.952.000	Rp. 1.231.000
35	Papua Barat Daya	OP	Rp. 503.000	Rp. 728.000	Rp. 1.952.000	Rp. 1.231.000
36	Papua Tengah	OP	Rp. 482.000	Rp. 768.000	Rp. 2.063.000	Rp. 1.250.000
37	Papua Selatan	OP	Rp. 709.000	Rp. 1.129.000	Rp. 3.033.000	Rp. 1.838.000



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-43-

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
38	Papua Pegunungan	OP	Rp. 739.000	Rp. 1.070.000	Rp. 2.869.000	Rp. 1.809.000

b. SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	OP	Rp 413.000	Rp 575.000	Rp 1.075.000	Rp 988.000
2	Sumatra Utara	OP	Rp 411.000	Rp 511.000	Rp 1.011.000	Rp 922.000
3	Riau	OP	Rp 279.000	Rp 432.000	Rp 1.084.000	Rp 711.000
4	Kepulauan Riau	OP	Rp 431.000	Rp 531.000	Rp 1.170.000	Rp 962.000
5	Jambi	OP	Rp 425.000	Rp 525.000	Rp 1.298.000	Rp 950.000
6	Sumatra Barat	OP	Rp 311.000	Rp 432.000	Rp 987.000	Rp 743.000
7	Sumatra Selatan	OP	Rp 391.000	Rp 502.000	Rp 1.030.000	Rp 893.000
8	Lampung	OP	Rp 421.000	Rp 512.000	Rp 950.000	Rp 933.000
9	Bengkulu	OP	Rp 343.000	Rp 468.000	Rp 1.062.000	Rp 811.000
10	Bangka Belitung	OP	Rp 449.000	Rp 582.000	Rp 1.115.000	Rp 1.031.000
11	Banten	OP	Rp 502.000	Rp 632.000	Rp 1.201.000	Rp 1.134.000
12	Jawa Barat	OP	Rp 474.000	Rp 692.000	Rp 1.110.000	Rp 1.166.000
13	DKI Jakarta	OP	Rp 542.000	Rp 667.000	Rp 1.347.000	Rp 1.209.000
14	Jawa Tengah	OP	Rp 303.000	Rp 474.000	Rp 919.000	Rp 777.000
15	DI Yogyakarta	OP	Rp 332.000	Rp 507.000	Rp 1.204.000	Rp 839.000
16	Jawa Timur	OP	Rp 398.000	Rp 623.000	Rp 1.784.000	Rp 1.021.000
17	Bali	OP	Rp 488.000	Rp 652.000	Rp 1.569.000	Rp 1.140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	Rp 488.000	Rp 713.000	Rp 1.213.000	Rp 1.201.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	Rp 463.000	Rp 602.000	Rp 1.294.000	Rp 1.065.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU


-44-

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
20	Kalimantan Barat	OP	Rp 422.000	Rp 547.000	Rp 1.047.000	Rp 969.000
21	Kalimantan Tengah	OP	Rp 415.000	Rp 609.000	Rp 1.902.000	Rp 1.024.000
22	Kalimantan Selatan	OP	Rp 340.000	Rp 475.000	Rp 1.219.000	Rp 815.000
23	Kalimantan Timur	OP	Rp 324.000	Rp 478.000	Rp 1.050.000	Rp 802.000
24	Kalimantan Utara	OP	Rp 373.000	Rp 657.000	Rp 1.603.000	Rp 1.030.000
25	Sulawesi Utara	OP	Rp 450.000	Rp 550.000	Rp 1.050.000	Rp 1.000.000
26	Gorontalo	OP	Rp 350.000	Rp 492.000	Rp 2.088.000	Rp 842.000
27	Sulawesi Barat	OP	Rp 351.000	Rp 504.000	Rp 1.101.000	Rp 854.000
28	Sulawesi Selatan	OP	Rp 363.000	Rp 513.000	Rp 1.574.000	Rp 876.000
29	Sulawesi Tengah	OP	Rp 400.000	Rp 582.000	Rp 1.520.000	Rp 982.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	Rp 464.000	Rp 604.000	Rp 1.171.000	Rp 1.068.000
31	Maluku	OP	Rp 423.000	Rp 568.000	Rp 1.710.000	Rp 991.000
32	Maluku Utara	OP	Rp 523.000	Rp 623.000	Rp 1.050.000	Rp 1.146.000
33	Papua	OP	Rp 442.000	Rp 698.000	Rp 1.863.000	Rp 1.140.000
34	Papua Barat	OP	Rp 463.000	Rp 658.000	Rp 1.752.000	Rp 1.121.000
35	Papua Barat Daya	OP	Rp 463.000	Rp 658.000	Rp 1.752.000	Rp 1.121.000
36	Papua Tengah	OP	Rp 442.000	Rp 698.000	Rp 1.863.000	Rp 1.140.000
37	Papua Selatan	OP	Rp 650.000	Rp 1.026.000	Rp 2.739.000	Rp 1.676.000
38	Papua Pegunungan	OP	Rp 650.000	Rp 1.026.000	Rp 2.739.000	Rp 1.676.000

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, *fullboard* di dalam kota kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* terinci pada Tabel 1.15

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-45-

waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.15

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
2	Sumatra Utara	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
3	Riau	OH	Rp. 130.000	Rp. 85.000	Rp. 130.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
5	Jambi	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
8	Lampung	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
9	Bengkulu	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
11	Banten	OH	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp. 180.000	Rp. 130.000	Rp. 180.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
15	DI Yogyakarta	OH	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-46-

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
17	Bali	OH	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
26	Gorontalo	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
31	Maluku	OH	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
32	Maluku Utara	OH	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
33	Papua	OH	Rp. 200.000	Rp. 140.000	Rp. 200.000
34	Papua Barat	OH	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000
35	Papua Barat Daya	OH	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000
36	Papua Tengah	OH	Rp. 200.000	Rp. 140.000	Rp. 200.000
37	Papua Selatan	OH	Rp. 200.000	Rp. 140.000	Rp. 200.000
38	Papua Pegunungan	OH	Rp. 200.000	Rp. 140.000	Rp. 200.000

88



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-47-

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 1.16.

TABEL 1.16 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
I	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA	Orang/ Kali	Rp 110.000,00	Rp 49.000,00
II	RAPAT BIASA			
1	Aceh	Orang/ Kali	Rp 51.000,00	Rp 20.000,00
2	Sumatra Utara	Orang/ Kali	Rp 47.000,00	Rp 17.000,00
3	Riau	Orang/ Kali	Rp 50.000,00	Rp 17.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	Rp 44.000,00	Rp 25.000,00
5	Jambi	Orang/ Kali	Rp 50.000,00	Rp 18.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	Rp 45.000,00	Rp 18.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	Rp 63.000,00	Rp 18.000,00
8	Lampung	Orang/ Kali	Rp 43.000,00	Rp 21.000,00
9	Bengkulu	Orang/ Kali	Rp 48.000,00	Rp 16.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/ Kali	Rp 44.000,00	Rp 19.000,00
11	Banten	Orang/ Kali	Rp 54.000,00	Rp 20.000,00
12	Jawa Barat	Orang/ Kali	Rp 50.000,00	Rp 21.000,00
13	DKI Jakarta	Orang/ Kali	Rp 53.000,00	Rp 24.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/ Kali	Rp 68.750,00	Rp 16.000,00
15	DI Yogyakarta	Orang/ Kali	Rp 55.000,00	Rp 16.000,00
16	Jawa Timur	Orang/ Kali	Rp 49.000,00	Rp 23.000,00
17	Bali	Orang/ Kali	Rp 48.000,00	Rp 21.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	Rp 49.000,00	Rp 18.000,00



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-48-


NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	Rp 52.000,00	Rp 22.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	Rp 51.000,00	Rp 17.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	Rp 42.000,00	Rp 15.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	Rp 51.000,00	Rp 17.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	Rp 48.000,00	Rp 26.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	Rp 53.000,00	Rp 21.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	Rp 55.000,00	Rp 26.000,00
26	Gorontalo	Orang/ Kali	Rp 45.000,00	Rp 15.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	Rp 54.000,00	Rp 21.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	Rp 56.000,00	Rp 26.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	Rp 48.000,00	Rp 18.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	Rp 49.000,00	Rp 21.000,00
31	Maluku	Orang/ Kali	Rp 59.000,00	Rp 24.000,00
32	Maluku Utara	Orang/ Kali	Rp 63.000,00	Rp 25.000,00
33	Papua	Orang/ Kali	Rp 61.000,00	Rp 33.000,00
34	Papua Barat	Orang/ Kali	Rp 62.000,00	Rp 27.000,00
35	Papua Barat Daya	Orang/ Kali	Rp 62.000,00	Rp 27.000,00
36	Papua Tengah	Orang/ Kali	Rp 61.000,00	Rp 33.000,00
37	Papua Selatan	Orang/ Kali	Rp 90.000,00	Rp 49.000,00
38	Papua Pegunungan	Orang/ Kali	Rp 91.000,00	Rp 40.000,00

F. SATUAN BIAYA TRANSPORT

1. Uang *Transport* Pelaksanaan *Training Center* (TC) Uang *Transport* Pelaksanaan *Training Center* (TC) dibayarkan pada saat Atlet/pelatih mengikuti training center dalam rangka *Multi Event* (POPWIL/POPNAS/PERP. ARNAS/POMNAS/KEJURNAS/antar PLP/ PPLPD/SKO/antar Dub/PORNAS KOPRI), Standar Satuan Uang *Transport* Pelaksanaan *Training Center* (TC) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.17 sebagai berikut :

Tabel 1.17
Uang *Transport* Pelaksanaan *Training Center* (TC)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Atlet	OH	Rp. 75.000,00
2	Pelatih	OH	Rp. 100.000,00
3	Official	OH	Rp. 75.000,00





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-49-

a. Satuan Biaya Transport Peserta Kegiatan Non ASN

Uang Transport yang diberikan oleh Penyelenggara / Panitia Kegiatan kepada Peserta Seminar / Rakor/ Sosialisasi / Diseminasi / *Focus Group Discussion*/Bimtek atau Kegiatan Sejenis, Standar Satuan Biaya Transport diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.18 sebagai berikut:

Tabel 1.18
Uang Transport Non ASN

NO	KABUPATEN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Mukomuko	OK	Rp. 450.000,00
2	Bengkulu Utara	OK	Rp. 300.000,00
3	Bengkulu Tengah	OK	Rp. 260.000,00
4	Kepahiang	OK	Rp. 275.000,00
5	Rejang Lebong	OK	Rp. 300.000,00
6	Lebong	OK	Rp. 350.000,00
7	Seluma	OK	Rp. 150.000,00
8	Bengkulu Selatan	OK	Rp. 100.000,00
9	Kaur	OK	Rp. 150.000,00
10	Kota Bengkulu	OK	Rp. 200.000,00

Ketentuan:

Pemberian Uang Transport Lokal hanya diberikan kepada Non ASN sebagai Peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis;

Besaran Uang transport untuk pelaksanaan Peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion*/Bimtek atau Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan pada Kabupaten setempat.

b. Biaya Perjalanan Dinas di Dalam Kawasan Hutan
(*Survey*/Inventarisasi/Pengukuran dan Pemetaan)





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-50-

- a. Uang harian dilapangan merupakan uang saku tidak termasuk uang makan dan transportasi lokal;
- b. Transportasi dilapangan merupakan sewa kendaraan untuk antar jemput tim dari dan ke lapangan;
- c. Jumlah hari perjalanan dinas di dalam kawasan hutan dihitung berdasarkan kemampuan berjalan di lokasi hutan pegunungan ± 2 km/hari ditambah dari tempat kedudukan ke Kabupaten PP;
- d. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kabupaten PP dihitung berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- e. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/inventarisasi/pengukuran dan pemetaan) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.19 sebagai berikut :

Tabel 1.19

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KAWASAN HUTAN
(SURVEY/INVENTARISASI/PENGUKURAN DAN PEMETAAN)**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Satuan Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/inventarisasi/pengukuran dan pemetaan)		
	a. uang harian di lapangan	OH	Rp. 220.000,00
	b. perlengkapan Kerja	OP	Rp. 180.000,00
	c. camping Unit	Tim	Rp. 1.300.000,00
	d. transportasi di lapangan	Tim	Rp. 1.000.000,00

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

JABATAN	FRAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-1-

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR: TAHUN 2025 TENTANG
PROSEDUR PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar :
ke
Kode :
No.
Nomor :
.....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan anggaran:		
	a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di

.....
Tanggal

.....
Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran
(.....)
NIP





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-3-

LOGO
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN/ ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomortanggal..... dalam rangka melaksanakan kegiatan..... ke.....dari tanggals.d.
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20..

Pelaksana Perjalanan Dinas

Meterai
Rp. 10.000

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
SUDAH DIPROSES DAN
DITELITI PENCERAIANNYA



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-4-

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

No. Kuitansi:

Tahun Anggaran:

KWITANSI

Sudah di terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.

Terbilang Rupiah :

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
:

Dengan rincian

- 1. uang harian : Rp.
- 2. biaya transportasi : Rp.
- 3. biaya penginapan : Rp.
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.
- 5. biaya taksi : Rp.

MENGETAHUI
PPTK

YANG MEMBAYAR
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Bintuhan,20..
Penerima

.....
NIP.....

.....
NIP.....


.....
NIP.....

SETUJU BAYAR
Kuasa Pengguna Anggaran

LUNAS BAYAR
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

.....
NIP.....

.....
NIP.....





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-5-

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada

Yth. Kepala dinas/Camat

Di -

Tempat

Dasar :

Tujuan :

Lamanya :

Tanggal Berangkat :

Tanggal Kembali :


Maksud Perjalanan :

Orang Yang Ditemui :

Hasil Yang Didapat :

Bintuhan,

- | | |
|---------|----|
| 1 | 1. |
| 2 | 2. |
| 3 | 3. |





BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

-6-

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalan Dinas (SPD) Nomor : _____ tanggal _____

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Transpor Pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui
Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan
Anggaran,

Ttd

.....
NIP

Bintuhan, _____ 20..
Yang Terima

Ttd

.....
NIP

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI